BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai efektivitas *e-lelang* di UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, sebagai berikut:

1. Tujuan *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung merupakan target yang hendak dicapai agar efektivitas *e-lelang* bisa terwujud.
2. Strategi *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung merupakan agenda rutin dengan sasaran peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa yang ditujukan kepada pencari tender, pengguna tenaga kerja, pemerintah, atau pihak terkait yang membutuhkan layanan pengadaan barang dan jasa. Strategi ini belum sepenuhnya dijalankan secara optimal, sehingga perlu adanya evaluasi.
3. Kebijakan penggunaan *e-lelang* dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung secara hukum masih belum kuat, karena masih berbentuk Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah. Efektifitas *e-lelang* ini akan lebih jelas jika perarutan Presiden di atas dirubah menjadi Undang-undang agar lebih kuat.

4. Perencanaan *e-lelang* pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung memerlukan kejelasan yang lebih matang sehingga dibutuhkan kerja keras dari aparatur UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung.
5. Program *e-lelang* pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung belum terealisasikan dengan baik, karena program penyusunan kebijakan, program pengembangan infrastruktur, program peningkatan kompetensi SDM informasi, dan program pengelolaan perlu dikaji ulang sesuai dengan perkembangan jaman.
6. Sarana dan Prasarana untuk penunjang *e-lelang* pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung sudah cukup memadai tinggal disesuaikan dengan kemampuan SDM dari aparaturnya untuk bisa menguasai dan menjalankan saran dan prasarana yang telah disediakan untuk keberlasungan *e-lelang*.
7. Sistem pengawasan *e-lelang* pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung merupakan hal penting, karena dengan adanya system pengawasan yang baik, maka penggunaan *e-lelang* akan dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam *e-lelang.*

5.2 Saran

Berdasarkan upaya dan langkah-langkah yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba memberikan saran yang kiranya dapat diterima dan bermanfaat bagi efektivitas *e-lelang* pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Mengingat penggunaan *e-lelang* dalam pelayanan informasi ketenagakerjaan merupakan suatu agenda dan program kerja pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, maka aparatur yang menangani bidang tersebut diberikan pemahaman dan pengarahan akan arti pentingnya peningkatan pelayanan, supaya dalam pelaksanaan ke depannya menjadi lebih baik dan sempurna.
2. Berkaitan dengan adanya *e-lelang* pada UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung, hendaknya aparatur yang berwenang selalu mengevaluasi dan memonitor perkembangan *e-lelang* jangan sampai layananan situs *e-lelang* tidak dapat dibuka.
3. Untuk memperlancar pelaksanaan proses pelayanan *e-lelang*, hendaknya UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung melakukan penyaringan yang ketat terhadap keberadaan iklan-iklan lowongan kerja yang fiktif.
4. Dalam rangka untuk meningkatkan SDM hendaknya para aparatur UPT Bandung Elektronik Procurement Bappeda Kota Bandung mengikuti pelatihan-pelatihan yang terprogram dan terstruktur sesuai dengan keahliannya.